

## ABSTRAK

### **Ina Fitriani: Analisis terhadap Jual Beli Kopi Penambah Stamina dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peredaran kopi penambah stamina merek kopi “C” yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang menjadi penyebab belasan warga sumedang keracunan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yang dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Kopi penambah stamina yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya jelas tidak sesuai peraturan BPOM dan menyalahi konsep jual beli yang benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap konsumen kopi “C” dan bentuk pengawasan BPOM terhadap peredaran kopi “C”, serta mengetahui jual beli kopi “C” dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini untuk menganalisis jual beli kopi penambah stamina menurut hukum ekonomi syariah. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 belum berjalan, pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas biaya kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19. Pengawasan yang dilakukan dilakukan BPOM Bandung dibantu Dinas Kesehatan Sumedang dengan melakukan peringatan publik dan menarik seluruh peredaran kopi penambah stamina merek kopi “C” dalam masyarakat serta memusnahkannya. Jual beli kopi “C” akadnya menjadi *fasid* karena tidak sesuai syarat dan rukun pada sifatnya. Bahan kimia obat yang terkandung dalam kopi “C” haram untuk dikonsumsi dan menyalahi konsep jual beli karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan).

**Kata Kunci:** Jual Beli, Kopi Penambah Stamina, Hukum Ekonomi Syariah